



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA MELOBOK KECAMATAN MELIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MELOBOK KECAMATAN MELIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
MELOBOK KECAMATAN MELIAU

Pasal 2

Luas Wilayah Desa Melobok Kecamatan Meliau adalah 100,59 (seratus koma lima sembilan) Km².

Pasal 3

Batas Desa Melobok Kecamatan Meliau sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Pandu Raya dan Desa Embala Kecamatan Parindu;
- b. selatan berbatasan dengan Desa Kuala Buayan dan Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau;
- c. timur berbatasan dengan Desa Semerangkai dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Sungai Jaman dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau.

Pasal 4

Batas Desa Melobok Kecamatan Meliau, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2004-09.2005-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 24,396''$ LU dan $110^{\circ} 22' 26,096''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melobok di Kecamatan Meliau dengan Desa Pandu Raya dan Desa Embala di Kecamatan Parindu;
 2. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2004-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 49,543''$ LU dan $110^{\circ} 22' 38,654''$ BT yang terletak pada pertigaan perkebunan kelapa sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tepi perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2004-20.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 45,383''$ LU dan $110^{\circ} 22' 38,447''$ BT yang terletak pada tepi perkebunan kelapa sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2004-20.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 41,844''$ LU dan $110^{\circ} 23' 28,522''$ BT yang terletak pada perkebunan kelapa sawit;
 5. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2004-20.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 32,871''$ LU dan $110^{\circ} 23' 50,332''$ BT yang terletak pada perkebunan kelapa sawit; dan
 6. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.01.2018-09.2004-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 35,409''$ LU dan $110^{\circ} 24' 5,756''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas, Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau.
- b. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Embala Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2005-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 52,768''$ LU dan $110^{\circ} 21' 33,323''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Embala

Kecamatan Parindu, Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau;

2. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 45,112''$ LU dan $110^{\circ} 21' 46,407''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 3. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 44,071''$ LU dan $110^{\circ} 22' 3,162''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 4. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 31,657''$ LU dan $110^{\circ} 22' 3,470''$ BT yang terletak pada Kebun Sawit;
 5. dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan sampai TK 61.03.09.2005-20.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 31,494''$ LU dan $110^{\circ} 22' 7,399''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
 6. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 30,355''$ LU dan $110^{\circ} 22' 8,356''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
 7. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 27,187''$ LU dan $110^{\circ} 22' 6,126''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 8. dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 23,881''$ LU dan $110^{\circ} 22' 9,296''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
 9. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2005-20.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 28,026''$ LU dan $110^{\circ} 22' 25,471''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit; dan
 10. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 52,768''$ LU dan $110^{\circ} 21' 33,323''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa pandu Raya, Desa Embala Kecamatan Parindu dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau.
- c. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau:
1. dimulai dari TK 61.03.20.2005-20.2006-20.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 47,762''$ LS dan $110^{\circ} 21' 37,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melobok dengan Desa Sungai mayam, dan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau;
 2. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2003-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 37,060''$ LS dan $110^{\circ} 21' 37,048''$ BT yang

terletak pada tepi jalan;

3. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan dan melewati kebun sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 38,971''$ LS dan $110^{\circ} 22' 33,362''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 45,976''$ LS dan $110^{\circ} 24' 25,031''$ BT yang terletak pada Kebun; dan
 5. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit dan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2003-01.2017-000 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 5,923''$ LS dan $110^{\circ} 24' 56,970''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melobok dengan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau, dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas.
- d. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau:
1. dimulai dari TK 61.03.20.2001-20.2005-20.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 8,437''$ LS dan $110^{\circ} 18' 43,607''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Meliau Hilir, Desa Melobok, dan Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau;
 2. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 18,480''$ LS dan $110^{\circ} 19' 18,854''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 3. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-002 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 44,644''$ LS dan $110^{\circ} 20' 47,054''$ BT yang terletak pada kebun;
 4. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-003 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 29,309''$ LS dan $110^{\circ} 21' 16,661''$ BT yang terletak pada kebun;
 5. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 25,075''$ LS dan $110^{\circ} 21' 38,736''$ BT yang terletak pada kebun;
 6. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 36,419''$ LS dan $110^{\circ} 21' 31,943''$ BT yang terletak pada Kebun; dan
 7. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2006-20.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 47,762''$ LS dan $110^{\circ} 21' 37,595''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melobok dengan Desa Sungai mayam, dan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau.
- e. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas:
1. dimulai dari TK 61.03.20.2005-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 9,884''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,337''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melobok

- Kecamatan Meliau dengan Desa Sungai Alai dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
2. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.01.2018-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 46,898''$ LS dan $110^{\circ} 24' 10,069''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.01.2018-20.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 23,318''$ LS dan $110^{\circ} 24' 2,985''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.01.2018-20.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 34,819''$ LS dan $110^{\circ} 24' 37,313''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan kebun sawit;
 5. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.01.2018-20.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 19,869''$ LS dan $110^{\circ} 24' 25,446''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit; dan
 6. dilanjutkan mengarah ke barat laut sampai pada TK 61.03.01.2018-09.2004-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 19,869''$ LS dan $110^{\circ} 24' 25,446''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas, Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau.
- f. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas:
1. dimulai dari TK 61.03.20.2005-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 9,884''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,337''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melobok Kecamatan Meliau dengan Desa Sungai Alai dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
 2. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2005-01.2017-001 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 30,818''$ LS dan $110^{\circ} 24' 25,272''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 3. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit dan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.20.2005-20.2003-01.2017-000 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 5,923''$ LS dan $110^{\circ} 24' 56,970''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melobok dengan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau, dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas.
- g. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir:
1. dimulai dari TK 61.03.09.2005-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 52,768''$ LU dan $110^{\circ} 21' 33,323''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Embala Kecamatan Parindu, Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
 2. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 57,367''$ LU dan $110^{\circ} 20' 58,646''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;

3. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 48,701''$ LU dan $110^{\circ} 20' 58,214''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
4. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 32,966''$ LU dan $110^{\circ} 20' 57,430''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
5. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 15,116''$ LU dan $110^{\circ} 20' 47,081''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
6. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 31,870''$ LU dan $110^{\circ} 20' 39,620''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
7. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 15,029''$ LU dan $110^{\circ} 20' 17,493''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
8. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 58,727''$ LU dan $110^{\circ} 20' 17,757''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
9. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 48,803''$ LU dan $110^{\circ} 20' 26,418''$ BT yang terletak pada belakang pemukiman;
10. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-009 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
11. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-010 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
12. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-011 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
13. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-012 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
14. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-013 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
15. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2013-20.2005-014 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit; dan
16. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-20.2001-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 42,645''$ LU dan $110^{\circ} 20' 24,360''$ BT yang terletak pada simpul batas antara

Desa Beginjan, Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir, Desa Meliau Hilir Kecamatan meliau dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau.

h. segmen Batas Desa Melobok dengan Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau:

1. dimulai dari TK 61.03.20.2001-20.2005-20.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 8,437''$ LS dan $110^{\circ} 18' 43,607''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Meliau Hilir, Desa Melobok, dan Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau;
2. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun Sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 56,820''$ LS dan $110^{\circ} 18' 27,060''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun Sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 41,451''$ LS dan $110^{\circ} 18' 4,360''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
4. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun Sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 31,408''$ LS dan $110^{\circ} 18' 1,724''$ BT yang terletak pada melewati kebun sawit;
5. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 48,348''$ LS dan $110^{\circ} 17' 50,885''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
6. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 48,280''$ LS dan $110^{\circ} 17' 53,531''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
7. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 27,540''$ LS dan $110^{\circ} 17' 50,880''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
8. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 28,775''$ LS dan $110^{\circ} 17' 41,698''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
9. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 59,770''$ LS dan $110^{\circ} 17' 44,095''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
10. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-009 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 58,747''$ LS dan $110^{\circ} 17' 52,001''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
11. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-010 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 45,715''$ LS dan $110^{\circ} 17' 53,236''$ BT yang terletak pada jalan kebun sawit;
12. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun sawit sampai pada TK 61.03.20.2001-20.2005-011 dengan koordinat dan yang terletak pada hutan; dan

13. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-20.2001-20.2005-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Beginjan, Desa Sungai Jaman di Kecamatan Tayan Hilir, Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau dengan Desa Melobok di Kecamatan Meliau.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Melobok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002